



SALINAN

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 169 TAHUN 2014

TENTANG

POLA PENANGANAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial, penyandang masalah kesejahteraan sosial berhak mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial dari Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf a. diperlukan upaya penanganan secara menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan dari Tindak Kekerasan;
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas;
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA PENANGANAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah bagian atau subordinat dari SKPD.
6. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang sedang mengalami hambatan sosial, moral dan material baik yang berasal dari dalam maupun dari luar dirinya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya untuk memenuhi kebutuhan minimum baik jasmani, rohani maupun sosial.
7. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga masyarakat agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
8. Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan terhadap individu, keluarga maupun masyarakat yang membutuhkan atau mengalami permasalahan sosial baik yang bersifat pencegahan, pengembangan maupun rehabilitasi guna mengatasi permasalahan yang dihadapi dan/atau memenuhi kebutuhan secara memadai sehingga mampu menjalankan fungsi sosial secara memadai.

9. Upaya Pencegahan adalah upaya untuk mencegah agar jangan sampai timbul masalah sosial dan langkah-langkah untuk memelihara fungsionalitas seseorang maupun masyarakat.
10. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
11. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
12. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh warga masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
13. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
14. Penjangkauan Sosial adalah serangkaian kegiatan yang mempertemukan kepentingan pelayanan antara PMKS dengan institusi yang melakukan pelayanan kesejahteraan sosial.
15. Bantuan Sosial adalah bantuan yang bersifat tidak tetap atau sementara dan diberikan dalam jangka waktu tertentu kepada warga binaan sosial yang tidak mampu agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya dan mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
16. Pembinaan Lanjut adalah kegiatan memonitor dan memantau PMKS sesudah mereka bekerja atau kembali ke keluarga.
17. Panti Sosial adalah institusi atau satuan kerja yang didirikan oleh pemerintah dan/atau masyarakat yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada PMKS.
18. Masyarakat adalah kelompok warga masyarakat yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kesejahteraan sosial.
19. Pelaku Usaha adalah setiap orang per orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di daerah atau di luar daerah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melakukan kegiatan usaha baik sendiri maupun bersama-sama.
20. Pengendalian Mobilitas Penduduk adalah upaya untuk mengendalikan pergerakan penduduk dari luar daerah ke daerah.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam rangka penanganan PMKS.

## Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk membentuk keterpaduan serta memberikan kejelasan tugas dan fungsi seluruh Perangkat Daerah, masyarakat, pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanganan PMKS.

## BAB III

## PMKS

## Bagian Kesatu

## Jenis

## Pasal 4

Jenis PMKS terdiri dari :

- a. anak balita terlantar;
- b. anak terlantar;
- c. anak jalanan;
- d. anak yang berhadapan dengan hukum;
- e. anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- f. remaja bermasalah;
- g. anak dengan kedisabilitas;
- h. gelandangan;
- i. pengemis;
- j. penyandang disabilitas;
- k. tuna susila;
- l. waria;
- m. fakir miskin;
- n. korban penyalahgunaan NAPZA;
- o. bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan;
- p. orang dengan HIV/AIDS;
- q. orang terlantar;
- r. lanjut usia terlantar;
- s. korban tindak kekerasan;
- t. perempuan rawan sosial ekonomi;
- u. pekerja migran bermasalah sosial; dan
- v. korban bencana alam dan musibah lainnya.

## Bagian Kedua

## Pola Penanganan

## Pasal 5

- (1) Pola penanganan PMKS dilaksanakan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan.

- (2) Pola penanganan PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam penyelenggaraan pola penanganan PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah melibatkan peran aktif masyarakat.

#### Pasal 6

Pola penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu :

- a. upaya pencegahan;
- b. pemberian layanan kesejahteraan sosial;
- c. pembinaan, pengendalian dan pengawasan ketertiban umum; dan
- d. pembinaan lanjut.

#### Paragraf 1

#### Upaya Pencegahan

#### Pasal 7

- (1) Upaya pencegahan ditujukan untuk :
  - a. mencegah timbul dan/atau terjadinya masalah PMKS;
  - b. mengurangi faktor risiko akibat PMKS pada masyarakat secara umum atau perorangan; dan/atau
  - c. mencegah timbulnya masalah sosial.
- (2) Kegiatan pencegahan PMKS meliputi :
  - a. edukasi dan/atau sosialisasi;
  - b. pengendalian mobilitas penduduk; dan
  - c. pelayanan pengaduan/hotline service.

#### Pasal 8

- (1) Edukasi dan/atau sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilaksanakan di lingkungan :
  - a. keluarga;
  - b. masyarakat; dan
  - c. PMKS di jalan dan/atau tempat umum lainnya.
- (2) Pelaksanaan edukasi dan/atau sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 9

- (1) Pengendalian mobilitas penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, diarahkan pada terwujudnya keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara kuantitas penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan dan kondisi perkembangan sosial ekonomi dan sosial budaya masyarakat.
- (2) Pengendalian mobilitas penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. sosialisasi/penyuluhan kependudukan;
  - b. operasi bina kependudukan; dan
  - c. operasi yustisi kependudukan.
- (3) Pelaksanaan pengendalian mobilitas penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 10

- (1) Pelayanan pengaduan/hotline service sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, meliputi :
  - a. pengungkapan masalah dan pemahaman masalah; dan
  - b. rencana tindak lanjut.
- (2) Pengungkapan masalah dan pemahaman masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
  - a. informasi kejadian;
  - b. lokasi kejadian dan/atau
  - c. identifikasi calon penerima layanan.
- (3) Rencana tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
  - a. penjangkauan sosial; dan/atau
  - b. rujukan.

## Paragraf 2

## Pemberian Layanan Kesejahteraan Sosial

## Pasal 11

Pemberian layanan kesejahteraan sosial kepada PMKS meliputi :

- a. penjangkauan sosial;
- b. rehabilitasi sosial;
- c. jaminan sosial;
- d. pemberdayaan sosial; dan
- e. perlindungan sosial.

## Pasal 12

- (1) Penjangkauan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dilakukan terhadap PMKS dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penjangkauan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai upaya pembinaan kesejahteraan sosial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjangkauan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

## Pasal 13

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan PMKS agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Pelaksanaan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan di :
  - a. dalam panti sosial; dan/atau
  - b. luar panti sosial.
- (3) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam bentuk :
  - a. motivasi dan asesmen psikososial;
  - b. perawatan dan pengasuhan;
  - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
  - d. bimbingan mental spiritual;
  - e. bimbingan fisik;
  - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
  - g. bantuan dan asistensi sosial;
  - h. bimbingan resosialisasi;
  - i. bimbingan lanjut; dan/atau
  - j. rujukan.

## Pasal 14

- (1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, dimaksudkan untuk menjamin PMKS agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk :
  - a. asuransi kesejahteraan sosial; dan/atau
  - b. bantuan sosial.

- (3) Asuransi kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan sesuai kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan sistem jaminan sosial nasional.
- (4) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan dalam bentuk pemberian bantuan dana langsung atau pelayanan dalam panti sosial.
- (5) Pemberian bantuan dana langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berupa uang tunai yang dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 15

- (1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, dimaksudkan untuk pemberdayaan PMKS agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
  - a. pelatihan keterampilan;
  - b. pelatihan kewirausahaan;
  - c. praktik magang kerja; dan/atau
  - d. pemberian modal usaha.

#### Pasal 16

- (1) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial PMKS, agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
  - a. advokasi sosial; dan/atau
  - b. bantuan hukum.

#### Pasal 17

- (1) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a bertujuan untuk melindungi dan membela PMKS yang dilanggar haknya.
- (2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
  - a. penyadaran hak dan kewajiban;
  - b. pembelaan; dan/atau
  - c. pemenuhan hak.

## Pasal 18

- (1) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, diselenggarakan untuk mewakili kepentingan PMKS yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas haknya baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk :
  - a. pembelaan; dan/atau
  - b. konsultasi hukum.
- (3) Pembelaan dan konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan :
  - a. melakukan investigasi sosial;
  - b. memberikan informasi, nasihat dan pertimbangan hukum;
  - c. memfasilitasi tersedianya saksi;
  - d. memfasilitasi terjadinya mediasi hukum;
  - e. memfasilitasi tersedianya jasa bantuan hukum; dan/atau
  - f. memberikan pendampingan.

## Paragraf 3

## Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Ketertiban Umum

## Pasal 19

- (1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama dengan SKPD/UKPD terkait.
- (2) SKPD/UKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan SKPD/UKPD yang tugas dan fungsinya menjadi objek tertib.
- (3) Pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan ketertiban umum dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 4

## Pembinaan Lanjut

## Pasal 20

- (1) Pembinaan lanjut dilakukan dalam rangka memonitor perkembangan PMKS saat setelah kembali keluarga atau berada dalam panti/instansi/lembaga rujukan.

- (2) Bentuk pembinaan lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. monitoring;
  - b. konsultasi;
  - c. penguatan kemandirian;
  - d. rujukan; dan
  - e. evaluasi
- (3) Pelaksanaan pembinaan lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan daerah dan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

#### BAB IV

#### DATA DAN INFORMASI

##### Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data dan informasi PMKS.
- (2) Data dan informasi PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data yang dijabarkan/mewujudkan jenis PMKS yang terdiri atas :
  - a. PMKS di lingkungan keluarga;
  - b. PMKS di lingkungan masyarakat; dan
  - c. PMKS di jalan dan/atau tempat umum lainnya.

##### Pasal 22

- (1) Data PMKS di lingkungan keluarga dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dan huruf b merupakan data sesuai nama dan alamat.
- (2) PMKS di jalan dan/atau tempat umum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c sesuai lokasi sasaran.

#### BAB V

#### KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

##### Pasal 23

Dalam penanganan PMKS secara operasional menjadi kewajiban dan tanggung jawab SKPD/UKPD terkait sesuai tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 24

Dalam rangka mempermudah koordinasi penanganan PMKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat dibentuk tim yaitu untuk :

- a. tingkat Provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur; dan
- b. tingkat Kota Administrasi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## BAB VI

## PERAN SERTA MASYARAKAT

## Pasal 25

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam penanganan PMKS.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh :
  - a. perseorangan;
  - b. kelompok/keluarga;
  - c. organisasi keagamaan;
  - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
  - e. lembaga swadaya masyarakat;
  - f. organisasi profesi;
  - g. dunia usaha; dan
  - h. lembaga kesejahteraan sosial.

## Pasal 26

Peran serta masyarakat dalam penanganan PMKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa dan/atau fasilitas, yang dilakukan melalui kegiatan :

- a. pemberian saran dan pertimbangan;
- b. penyediaan sumber daya manusia;
- c. penyediaan dana, jasa, sarana dan prasarana; dan
- d. pemberian pelayanan kepada PMKS.

## Pasal 27

- (1) Dalam rangka peningkatan kualitas layanan kesejahteraan sosial bagi PMKS yang diselenggarakan oleh masyarakat, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan melalui kegiatan :
  - a. peningkatan kualitas manajemen;
  - b. peningkatan kualitas sumber daya manusia;
  - c. pemberian bantuan stimulan; dan/atau
  - d. pemberian penghargaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

## KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

## Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan penanganan PMKS, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama atau menjalin kemitraan dengan instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah lain.
- (2) Kerja sama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

## PEMBIAYAAN

## Pasal 29

Anggaran untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan melalui :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan/atau
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB IX

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan penanganan PMKS, melalui :
  - a. koordinasi;
  - b. penetapan pedoman dan standar;
  - c. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;
  - d. penyuluhan dan/atau bimbingan teknis; dan
  - e. pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pembinaan penanganan PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terencana dan berkesinambungan.

## Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan penanganan PMKS sesuai tugas, fungsi dan wewenangnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- (3) Pengawasan penanganan PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 November 2014

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 7 November 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2014 NOMOR 65028

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU

NIP. 195712281985032003